

**Dokumen
Pemilihan Mitra Kerja Sama**

**KERJASAMA
PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN
BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS
DAN PENYEDIAAN *CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET*
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

**PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2025**

DOKUMEN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA

Nomor: BJ.02.02/D.XXVI.8/14399/2025

Tanggal: 26 Agustus 2025

untuk

**KERJASAMA
PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN
BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE
HEMODIALYSIS SET
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**

**PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2025**

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan medis yang profesional kepada pelanggan atau pasien RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|--|
| - KERJASAMA (KSO) | : | Pendayagunaan Aset BLU dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut; |
| - LDP | : | Lembar Data Pemilihan; |
| - LDK | : | Lembar Data Kualifikasi; |
| - Tim Pemilihan Mitra Kerjasama | : | Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan proses pemilihan mitra kerjasama; |
| - Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama | : | Tim Pelaksana yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama; |
| - Tim Juri | : | Tim yang ditunjuk berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk menilai dan memutuskan mengenai hal-hal yang bersifat syarat-syarat menyeluruh sesuai dengan keilmuan dan terkait dengan jenis Pemilihan Mitra Kerjasama |
| - Tim Teknis | : | Tim atau Perorangan yang ditetapkan Direktur Utama yang memberi saran dan/atau penjelasan dan/atau membantu Tim Juri dalam proses penilaian proposal/penawaran teknis dalam pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama sesuai bidang; |
| - Form Isian Data Kualifikasi | : | Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/ mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara <i>off line</i> ; |
| - SPPBJ | : | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; |
| | | |
- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA mengumumkan pelaksanaan Pemilihan melalui email: panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com, website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di alamat (www.rsupsoeradji.id) dan papan pengumuman resmi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

UNDANGAN/ PENGUMUMAN

PEMILIHAN MITRA KERJASAMA

PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN

BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE

HEMODIALYSIS SET

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

NOMOR: BJ.02.02/D.XXVI.8/14399/2025

Tanggal: 26 Agustus 2025

Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten akan melaksanakan Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Hemodialisis Untuk Layanan Pasien Berupa Pemanfaatan Aset Mesin Hemodialisis Dan Penyediaan Consumable Hemodialysis Set RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan

:

Pelayanan Hemodialisis Untuk Layanan Pasien Berupa Pemanfaatan Aset Mesin Hemodialisis Dan Penyediaan Consumable Hemodialysis Set RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Lingkup Pekerjaan

:

Penyediaan Mesin Dan Consumable Hemodialysis Set oleh Pihak Kedua di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
2. Persyaratan Peserta

1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Bidang Usaha/ KBLI 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia atau bidang usaha sesuai dengan paket pekerjaan ini;

2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

5) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV;

6) Surat Ijin Distribusi Alat Kesehatan;

7) Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Principle.

8) Berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis (dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di Indonesia);
3. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan:
- | No | Kegiatan | Mulai | Sampai | Keterangan |
|----|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Pengumuman Pemilihan | Selasa, 26 Agustus 2025: 16.00 WIB | Kamis, 28 Agustus 2025: 10:00 WIB | <div><div>- Dikirim ke alamat email Calon Peserta melalui email panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com;</div><div>- Papan Pengumuman RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro,</div><div>- Pada menu berita dan Website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.</div></div> |
- Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Pelayanan Hemodialisis Untuk Layanan Pasien

Berupa Pemanfaatan Aset Mesin Hemodialisis Dan Penyediaan Consumable Hemodialysis Set

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2025
- 4

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Keterangan
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Selasa, 26 Agustus 2025: 16.01 WIB	Senin, 08 September 2025: 10:00 WIB	- Dapat diunduh di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradii.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan; atau - Dapat diunduh pada alamat email Calon Peserta yang dikirim melalui email panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com
3	Pemberian Penjelasan	Kamis, 28 Agustus 2025: 10:01 WIB	Kamis, 28 Agustus 2025: 11:00 WIB	- Pemberian penjelasan dilakukan via email dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com sesuai jadwal. - Pertanyaan yang masuk setelah berakhirnya jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan. - Pertanyaan dan jawaban akan diunggah pada website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, (www.rsupsoeradii.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan, dan akan dikirimkan pada email masing-masing calon peserta.
4	Tinjauan Lapangan (Apabila diperlukan)	Rabu, 27 Agustus 2025: 09:00 WIB	Jumat, 29 Agustus 2025: 11:00 WIB	- Dilakukan pada hari dan jam kerja: Rabu 27-08-2025 pukul 09:00 – 16:00; Kamis 28-08-2025 pukul 08:00 – 16:00; Jumat 29-08-2025 pukul 08:00 – 11:00; - Tinjauan lapangan didampingi oleh tim teknis.
5	Penyampaian Dokumen Penawaran	Kamis, 28 Agustus 2025: 11:01 WIB	Senin, 08 September 2025: 14:00 WIB	- Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama di Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebelum batas akhir pemasukan penawaran, pada hari dan jam kerja.
6	Pembukaan Dokumen Penawaran	Senin, 08 September 2025: 14:01 WIB	Senin, 08 September 2025: 15:00 WIB,	- Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, dengan disaksikan paling kurang 1 (satu) calon peserta. Tidak hadirnya saksi dari calon peserta tidak membatalkan pembukaan penawaran.
7	Evaluasi/ Pemeriksaan Administrasi dan dokumen kualifikasi	Senin, 08 September 2025: 15:01 WIB,	Rabu, 17 September 2025: 16:00 WIB,	- Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro,
8	Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Selasa, 09 September 2025: 08:00 WIB,	Selasa, 16 September 2025: 15:00 WIB	- Dilakukan secara daring oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama - Dihadiri oleh pimpinan perusahaan yang tercantum pada akta perusahaan atau staf yang mewakili dengan membawa surat kuasa, identitas diri, dan bukti sebagai pegawai tetap. - Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat pembuktian adalah dokumen asli perusahaan.

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Keterangan
9	Evaluasi, Klarifikasi, negosiasi Teknis Presentasi (apabila diperlukan)	Kamis, 18 September 2025: 08:00 WIB,	Rabu, 01 Oktober 2025: 14:00 WIB	- Klarifikasi dan negosiasi dilakukan secara daring/luring oleh tim juri dibantu tim teknis. - Apabila diperlukan Tim Juri/Tim Teknis dapat mengundang peserta untuk melakukan presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama.
10	Penetapan Pemenang	Kamis, 02 Oktober 2025: 08:00 WIB	Kamis, 02 Oktober 2025: 12:00 WIB	Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
11	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan	Kamis, 02 Oktober 2025: 12:01 WIB	Jumat, 03 Oktober 2025: 14:00 WIB	Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
12	Pengumuman Pemenang	Jumat, 03 Oktober 2025: 14:01 WIB	Jumat, 03 Oktober 2025: 15:00 WIB	- Papan Pengumuman RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dan - Website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.
13	Masa sanggah	Jumat, 03 Oktober 2025: 15:01 WIB	Senin 06 Oktober 2025: 08:00 WIB	- Masa sanggah dilakukan via email: panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com sesuai jadwal.
14	Laporan Proses Pemilihan Mitra Kerjasama	Senin 06 Oktober 2025: 08:01 WIB	Rabu 08 Oktober 2025: 14:00 WIB	Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
15	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama	Tentatif		Tim Kerja Pelayanan Penunjang
16	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Tentatif		Tim Kerja Hukum dan Humas Tim Kerja Pelayanan Penunjang

4. Cara pengambilan Dokumen Pemilihan:

- Dokumen Pemilihan dapat diunduh di website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Informasi Pengadaan Barang dan Jasa dan dapat diunduh di Lampiran/ *Attachment* yang dikirimkan ke alamat email Calon Peserta.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pemilihan.
- Peserta tidak dipungut biaya dalam pelaksanaan Pemilihan ini.
- Peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran menyetujui Pakta Integritas.
- Dengan mengundang/ mengumumkan Pemilihan ini maka Pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro terkait Pemilihan Mitra Kerjasama ini menyetujui Pakta Integritas.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id> Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA(IKP)

1. Lingkup Pekerjaan	1.1	Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pemilihan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
	1.2	Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
	1.3	Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
2. Sumber Dana		Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
3. Peserta Pemilihan		Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan	4.1	Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
	4.2	Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
	4.3	Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama kepada Direktur Utama.
	5.1	Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	5.2	Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai

	anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama. b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan. c. PA, KPA, Direktur Utama, anggota Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
	5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri	6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri. 6.2 Dalam pelaksanaan Pemilihan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pemilihan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor); b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; dan d. peserta diwajibkan membuat daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 6.3 Pemilihan barang yang berasal dari luar negeri (impor), dimungkinkan dalam hal: a. Barang tersebut belum dapat diproduksi/ dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 6.4 Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.
7. Satu Penawaran Tiap Peserta	7.1 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pemilihan. 7.2 Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

A. DOKUMEN PEMILIHAN

8. Isi Dokumen Pemilihan

- 8.1 Dokumen Pemilihan Mitra terdiri atas:
- a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian, ~~Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan Syarat-Syarat Umum Kontrak~~;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Proposal Teknis;
 - 3) ~~[Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga)]~~.
- 8.2. Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas ;
 - c. Isian Data Kualifikasi;
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- 8.3 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui email dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com sesuai jadwal. Pertanyaan yang masuk setelah jam berakhirnya jadwal Pemberian Penjelasan akan diabaikan. Pertanyaan dan Jawaban akan dikirimkan ke alamat email Calon Peserta.
- 10.2 Pemberian penjelasan dilakukan sesuai jadwal dalam pengumuman.
- 10.3 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.4 Apabila diperlukan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan.
- 10.5 Apabila diperlukan, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.6 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab dan pertanyaan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Tim Juri dan Tim Teknis.
- 10.7 Apabila diperlukan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.8 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia Barang tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

- 10.9 Apabila dipandang perlu, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.10 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (aanwizing) Tim Juri, Tim Teknis dan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama.
- 10.11 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Juri, dan Tim Teknis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan calon mitra kerja sama.

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, Maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan Tim Juri dan Tim Teknis sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum Dokumen Pemilihan melalui website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi pengadaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Apabila Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama wajib memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.8 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama pada website RS Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Informasi Pengadaan.

Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

Perubahan Jadwal diunggah (upload) Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama pada website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) pada menu Berita Informasi Pengadaan.

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 14. Bahasa Penawaran**
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 15. Dokumen Penawaran**
- Dokumen Penawaran meliputi:
- 15.1. Surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
- a. tanggal;
 - b. masa berlaku penawaran;
 - c. harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - d. bermeterai dan cap basah.
- 15.2. Dokumen Kualifikasi:
- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Bidang Usaha/ KBLI 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, atau bidang usaha sesuai dengan paket pekerjaan ini;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV;
 - 6) Surat Ijin Distribusi Alat Kesehatan;
 - 7) Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Principle.
 - 8) Berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis (dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di Indonesia)
- 15.3. Dokumen proposal teknis yang terdiri dari:
- a. Persyaratan Proposal Teknis, berisi Data Teknis Pekerjaan yang harus dipenuhi dengan sistem gugur (*pass and fail*) meliputi:
 - 1. Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis sesuai dengan perhitungan yang berlaku, yaitu minimal 1,6% dari pembayaran tagihan pihak II (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000).
 - 2. Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Menyediakan UPS untuk setiap mesin hemodialisis dan maintenance.
 - 2) Menanggung biaya penggantian dialysis fluid filter.
 - 3) Menyediakan Teknisi Mesin yang standby di Rumah Sakit 6 hari kerja pelayanan dialisis dan di luar jam kerja On-call 24 jam.

- 4) Pengadaan cairan desinfektan mesin hemodialisis dan ketersediaannya saat pemakaian menjadi tanggung jawab Mitra Kerjasama.
 - 5) Melaksanakan kalibrasi mesin hemodialisis setiap 1 tahun sekali oleh Lembaga Kalibrasi Eksternal yang sudah tersertifikasi oleh KAN dengan biaya ditanggung oleh mitra kerjasama.
 - 6) Melaksanakan quality control pada mesin setiap 800 jam penggunaan mesin oleh Mitra Kerjasama.
 - 7) Memasang instalasi baru untuk water treatment Reverse Osmosis (RO), electrical power supply, plumbing supply and drainage system di semua lokasi penempatan mesin hemodialisis merupakan satu paket dengan vendor mesin hemodialisis dan tidak disubkontrak-kan dengan pihak lain.
 - 8) Menguras bak tandon air baku dan air steril menggunakan cairan Chlorine dan penggantian filter RO dilakukan setiap 3 bulan, serta Flushing pipa penyalur air RO ke mesin hemodialisis dilakukan setiap bulan, menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
 - 9) Memeriksa kualitas air meliputi pemeriksaan Fisika dan Kimia Lengkap minimal setiap 6 bulan sekali dan Mikrobiologi ALT Angka Kuman dan Bakteri Endotoksin setiap bulan, menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
 - 10) Mengganti filter endotoksin RO water treatment system minimal satu bulan sekali / apabila hasil uji Endotoksin menunjukkan bahwa masih terdapat pemeriksaan tidak memenuhi syarat, ditindaklanjuti sampai hasil memenuhi syarat.
 - 11) Alat dalam keadaan 100% baru.
 - 12) Mampu menyediakan layanan HDF.
 - 13) Bisa untuk dialisis Pediatrik (profiling dialisat flow 100-500 ml/mnt).
 - 14) Terdapat fasilitas automatic blood pressure monitor.
 - 15) Bila ada kerusakan Consumable Hemodialysis Set saat priming dan sebelum tindakan Hemodialisis ke pasien bisa diretur.
 - 16) Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai selama PKS aktif.
- b. Proposal teknis yang akan dilakukan penilaian teknis (Score) meliputi persyaratan teknis sebagai berikut:

No	Syarat Teknis	Dokumen Yang dilampirkan
1	Spesifikasi Mesin Baru	berdasarkan spesifikasi, brosur dan dokumen perijinan (ijin edar, ijin impor, LoA/Letter of Authorization)
	a. Tahun produksi	
	b. Layanan profiling mesin: - Profiling Natrium, - Profiling bikarbonat - Profiling UF, - Profiling heparin flow, - Profiling dialisat flow, - Fitur emergency, - Blood volume monitor,	

	- Blood temperature monitor.	
	c. Terdapat fitur online system mesin hemodialisis	
	d. Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis	
	e. Layar Mesin Touch Screen, bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien)	
	f. Bisa menilai KT/V secara real time	
	g. Bisa untuk mengukur URR (Urea Reduction Ratio) otomatis dan real time	
	h. Terdapat Dialisis Filter Endotoksin pada	
2	Jenis Persediaan Dialyzer (High Flux, Medium Flux dan Pediatric 0.2-1.0 m2)	dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
3	Dialyzer, AVBL dan AV Fistula Bebas/ Free Bisphenol A (BPA)	(dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang dan/atau sertifikat).
4	Consumable Hemodialysis Set tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik meliputi: AVBL Pediatrik, Jarum AV Fistula Pediatrik).	Dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran
5	Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan	Dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran
6	Memiliki nilai persentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Consumable Hemodialysis Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula, Bicarbonate Solution, Cairan acid)	dibuktikan dengan sertifikat
7	Menyediakan mesin hemodialisis back up (unit standby atau cadangan jika ada mesin yang rusak) setiap 10 unit mesin hemodialisis yang digunakan untuk pelayanan pasien, dengan perhitungan >5 unit mesin hemodialisis yang digunakan maka jumlah mesin back up dibulatkan ke atas	dibuktikan dengan surat pernyataan
8	Jumlah mitra Rumah Sakit yang sedang dalam kerjasama aktif pelayanan Hemodialisis	melampirkan dokumen PKS yang masih aktif
9	Pengalaman mengelola kerjasama pelayanan Hemodialisis	melampirkan daftar pengalaman kerjasama beserta dokumen PKS yang dimiliki

10	Harga Paket dan harga satuan Consumable Hemodialysis Set Single Use.	Tertera dalam dokumen penawaran
11	Dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter setiap tahun selama kerjasama (Pelatihan Dialisis, Resertifikasi, Acara Ilmiah meliputi PITNAS, PITWIL dan PITDA)	dibuktikan dengan surat pernyataan memilih salah satu paket
12	Melengkapi sarana dan prasarana beserta maintenance-nya di ruangan hemodialisis. Catatan: untuk bangunan (dihibahkan ke RS), dan untuk barang (optional) meliputi: a. Ruang VIP HD 1 (satu) tempat tidur include fasilitas: 1) TV 37 inch 1 unit 2) Kulkas 1 unit 3) Bed 1 unit 4) Sofa 1 unit 5) dispenser air minum 1 unit 6) toilet 1 7) wastafel 1 b. Outlet Saluran Instalasi RO untuk HD di ruang PICU 1 titik, Unit Stroke 1 titik, dan ICU GBST 1 titik dan ICCU GBST 1 titik. beserta RO Portabel sejumlah 4 titik. c. Renovasi Ruang tunggu pasien di HD 1 dan HD 2 dengan ruangan yang lebih nyaman, private/ ditutup partisi, beserta kelengkapan fasilitas ruang tunggu, yang terdiri dari: 1) TV 42 inch 2 unit 2) Kursi tunggu 8 unit (3 seat) 3) Dispenser air minum 2 unit 4) AC ukuran 2 PK sejumlah 2 unit d. TV ukuran 42 inchi sejumlah 13 unit (HD 1: 7 unit dan HD 2: 6 unit) e. AC ukuran 1 PK sejumlah 22 unit (HD 1: 12 unit dan HD 2 :10 unit)	dibuktikan dengan surat pernyataan

	f. Timbangan Digital TB/BB 2 unit, merek Serenity HWD-01 sejumlah 2 unit g. Renovasi dinding dan pengecatan ruang HD 1 dan HD 2 h. Renovasi Lantai HD 1 dan HD 2 i. Dispenser air minum sejumlah 3 unit untuk ruang dokter, ruang pantry HD 1 dan HD 2.	
13	Memberikan imbal hasil kepada Rumah Sakit selama masa kerjasama berlangsung	dibuktikan dengan surat pernyataan/tercantum dalam surat penawaran
14	Lokasi tempat penyimpanan Persediaan Consumable Hemodialysis Set di luar Rumah Sakit	dibuktikan dengan surat pernyataan

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

File/ Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:
a. Dokumen Penawaran Administrasi;
b. Dokumen Kualifikasi Perusahaan;
c. Dokumen/ Proposal Teknis.
17. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dengan ketentuan:
a. Data kualifikasi disampaikan dengan mengisi *form* isian kualifikasi bermaterai yang tersedia pada dokumen Pemilihan dan dilampiri salinan dokumen kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
b. Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

- 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
- d. Untuk metode 1 (satu) file (sampul):
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan secara langsung/via pos/jasa pengiriman sesuai jadwal, pengiriman ditujukan kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama;
 - 2) Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran Pemilihan.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran Pemilihan melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Dalam hal Dokumen Penawaran Pemilihan disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama.
 - 5) Untuk Dokumen Pemilihan yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b. apabila terlambat diterima, Dokumen Penawaran tersebut tidak diikutsertakan dalam Pemilihan
 - 6) Persyaratan administrasi, Persyaratan Kualifikasi dan proposal teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN” **(dalam bentuk jilid/buku) yang dimasukkan dalam amplop tertutup berstempel perusahaan.**
 - 7) Dokumen yang dimaksud pada angka 6) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “**Dokumen Penawaran Pemilihan**”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta.
 - 8) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang dianggap sah sebagai dokumen dan telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran	18.1	Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama.
	18.2	Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: a. keadaan kahar; b. terjadi gangguan teknis; c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau

- d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 18.3 Dalam hal Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi menu layanan pengadaan website RSUP Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id).
- 18.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 18.5 Pemanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 19. Dokumen Penawaran Terlambat**
- 19.1 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 19.2 Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
- 19.3 Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk.
- 19.4 Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar.
- 19.5 Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 20. Pembukaan Penawaran**
- 20.1 Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan minimal 1 (satu) peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
- 20.2 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama meminta paling sedikit 1 (satu) wakil peserta yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, acara pembukaan tetap dilanjutkan;
- 20.3 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta.
- 20.4 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
- 20.5 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari:
- (a) Dokumen administrasi;
 - (b) Dokumen Kualifikasi; dan
 - (c) Dokumen Teknis.

- 20.6 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
- 20.7 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan yang paling sedikit memuat:
 - a) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - d) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - e) tanda tangan anggota Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama;
- 20.8. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama.
- 20.9. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
- 20.10. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama tetap melanjutkan proses pemilihan.

21. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 21.1. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama bersama dengan Tim Juri dan Tim Teknis melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama melakukan evaluasi administrasi dan kualifikasi
 - b. Tim Juri dan Tim Teknis melakukan evaluasi teknis;
- 21.2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Juri, dan Tim Teknis dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Juri, dan Tim Teknis dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok (sesuai syarat dalam Dokumen Pemilihan);
 - d. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Juri, dan Tim Teknis dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1.) ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - 2.) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
 - e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Juri, dan Tim Teknis selama proses evaluasi.
 - f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Teknis dan Tim Juri, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar

Hitam;

- 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
- 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.

22. Evaluasi Administrasi

- 22.1. Evaluasi Administrasi:
- a) Evaluasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi.
 - b) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tanggal;
 - b. masa berlaku penawaran;
 - c. harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - d. bermaterai dan cap basah.
 - c) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - d) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

23. Evaluasi Kualifikasi

- 23.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap semua peserta.
- 23.2 Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- 23.3 Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
- 23.4 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini.
- 23.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Bidang Usaha/ KBLI 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, atau bidang usaha sesuai dengan paket pekerjaan ini;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV;
 - 6) Surat Ijin Distribusi Alat Kesehatan;
 - 7) Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Principle.
 - 8) Berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis (dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di Indonesia).
- 23.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
- 23.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- 23.8 Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

24. Pembuktian Kualifikasi

- 24.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi;
- 24.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- 24.3 Melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan;
- 24.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus ~~atau peserta perorangan~~ dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- 24.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

25. Evaluasi Teknis

- 25.1. Evaluasi Teknis:
 - a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan Administrasi dan Kualifikasi;
 - b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran menggunakan sistem gugur (*pass and fail*) dan sistem nilai;
 - d. Evaluasi teknis dengan sistem gugur (*pass and fail*): dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta yang tidak melampirkan pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi dinyatakan gugur.
 - e. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai: sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai angka (skor) tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta
 - f. Tim Juri dan Tim Teknis menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - g. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Proposal Teknis:
 - 1. Dengan sistem gugur (*pass and fail*) meliputi:
 - a. Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis sesuai dengan perhitungan yang berlaku, yaitu minimal 1,6% dari pembayaran tagihan pihak II (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000).
 - b. Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Menyediakan UPS untuk setiap mesin hemodialisis dan maintenance.
 - 2) Menanggung biaya penggantian dialysis fluid filter.
 - 3) Menyediakan Teknisi Mesin yang standby di Rumah Sakit 6 hari kerja pelayanan dialisis dan di luar jam kerja On-call 24 jam.
 - 4) Pengadaan cairan desinfektan mesin hemodialisis dan ketersediaannya saat pemakaian menjadi tanggung jawab Mitra Kerjasama.

- 5) Melaksanakan kalibrasi mesin hemodialisis setiap 1 tahun sekali oleh Lembaga Kalibrasi Eksternal yang sudah tersertifikasi oleh KAN dengan biaya ditanggung oleh mitra kerjasama.
 - 6) Melaksanakan quality control pada mesin setiap 800 jam penggunaan mesin oleh Mitra Kerjasama.
 - 7) Memasang instalasi baru untuk water treatment Reverse Osmosis (RO), electrical power supply, plumbing supply and drainage system di semua lokasi penempatan mesin hemodialisis merupakan satu paket dengan vendor mesin hemodialisis dan tidak disubkontrak-kan dengan pihak lain.
 - 8) Menguras bak tandon air baku dan air steril menggunakan cairan Chlorine dan penggantian filter RO dilakukan setiap 3 bulan, serta Flushing pipa penyalur air RO ke mesin hemodialisis dilakukan setiap bulan, menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
 - 9) Memeriksa kualitas air meliputi pemeriksaan Fisika dan Kimia Lengkap minimal setiap 6 bulan sekali dan Mikrobiologi ALT Angka Kuman dan Bakteri Endotoksin setiap bulan, menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
 - 10) Mengganti filter endotoksin RO water treatment system minimal satu bulan sekali / apabila hasil uji Endotoksin menunjukkan bahwa masih terdapat pemeriksaan tidak memenuhi syarat, ditindaklanjuti sampai hasil memenuhi syarat.
 - 11) Alat dalam keadaan 100% baru.
 - 12) Mampu menyediakan layanan HDF.
 - 13) Bisa untuk dialisis Pediatrik (profiling dialisat flow 100-500 ml/mnt).
 - 14) Terdapat fasilitas automatic blood pressure monitor.
 - 15) Bila ada kerusakan Consumable Hemodialysis Set saat priming dan sebelum tindakan Hemodialisis ke pasien bisa diretur.
 - 16) Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai selama PKS aktif.
2. Dengan sistem nilai meliputi:
- 1) Spesifikasi Mesin Baru (berdasarkan spesifikasi, brosur dan dokumen perijinan (ijin edar, ijin impor, LoA/Letter of Authorization):
 - a. Tahun produksi alat
 - b. Layanan profiling mesin:
 - Profiling Natrium,
 - Profiling bikarbonat,
 - Profiling UF,
 - Profiling heparin flow,
 - Profiling dialisat flow,
 - Fitur emergency,
 - Blood volume monitor,
 - Blood temperature monitor.
 - c. Terdapat fitur online system
 - d. Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis

- e. Layar Mesin Touch Screen, bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien)
 - f. Bisa menilai KT/V secara real time
 - g. Bisa untuk mengukur URR (Urea Reduction Ratio) otomatis dan real time
 - h. Terdapat Dialisis Filter Endotoksin pada mesin hemodialysis
- 2) Jenis Persediaan Dialyzer (High Flux, Medium Flux dan Pediatric 0.2-1.0 m2) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
 - 3) Dialyzer, AVBL dan AV Fistula Bebas/ Free Bisphenol A (BPA) (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang dan/atau sertifikat).
 - 4) Consumable Hemodialysis Set tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik meliputi: AVBL Pediatrik, Jarum AV Fistula Pediatrik). Dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
 - 5) Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
 - 6) Memiliki nilai persentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Consumable Hemodialysis Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula, Bicarbonate Solution, Cairan acid) (dibuktikan dengan sertifikat).
 - 7) Menyediakan mesin hemodialisis back up (unit standby atau cadangan jika ada mesin yang rusak) setiap 10 unit mesin hemodialisis yang digunakan untuk pelayanan pasien, dengan perhitungan >5 unit mesin hemodialisis yang digunakan maka jumlah mesin back up dibulatkan ke atas (dibuktikan dengan surat pernyataan).
 - 8) Jumlah mitra Rumah Sakit yang sedang dalam kerjasama aktif pelayanan Hemodialisis (melampirkan dokumen PKS yang masih aktif).
 - 9) Pengalaman mengelola kerjasama pelayanan Hemodialisis (melampirkan daftar pengalaman kerjasama beserta dokumen PKS yang dimiliki).
 - 10) Harga Paket dan harga satuan Consumable Hemodialysis Set Single Use.
 - 11) Dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter setiap tahun selama kerjasama (Pelatihan Dialisis, Resertifikasi, Acara Ilmiah meliputi PITNAS, PITWIL dan PITDA). (dibuktikan dengan surat pernyataan memilih salah satu paket).
 - 12) Melengkapi sarana dan prasarana beserta maintenance-nya di ruangan hemodialisis. Catatan: untuk bangunan (dihibahkan ke RS), dan untuk barang (optional) meliputi:
 - a. Ruang VIP HD 1 tempat tidur include fasilitas: 1) TV 37 inch 1 unit, 2) Kulkas 1 unit, 3) Bed 1 unit, 4) Sofa 1 unit, 5) dispenser air minum 1 unit, 6) toilet 1, 7) wastafel 1.
 - b. Outlet Saluran Instalasi RO untuk HD di ruang PICU 1 titik, Unit Stroke 1 titik, dan ICU GBST 1 titik dan

- ICCU GBST 1 titik. beserta RO Portabel sejumlah 4 titik.
- c. Renovasi Ruang tunggu pasien di HD 1 dan HD 2 dengan ruangan yang lebih nyaman, private/ ditutup partisi, beserta kelengkapan fasilitas ruang tunggu, yang terdiri dari: 1) TV 42 inch 2 unit, 2) Kursi tunggu 8 unit (3 seat), 3) Dispenser air minum 2 unit, 4) AC ukuran 2 PK sejumlah 2 unit.
 - d. TV ukuran 42 inchi sejumlah 13 unit (HD 1: 7 unit dan HD 2: 6 unit).
 - e. AC ukuran 1 PK sejumlah 22 unit (HD 1: 12 unit dan HD 2 :10 unit).
 - f. Timbangan Digital TB/BB 2 unit, merk Serenity HWD-01 sejumlah 2 unit.
 - g. Renovasi dinding dan pengecatan ruang HD 1 dan HD 2.
 - h. Renovasi Lantai HD 1 dan HD 2.
 - i. Dispenser air minum sejumlah 3 unit untuk ruang dokter, ruang pantry HD 1 dan HD 2.
- 13) Memberikan imbal hasil kepada Rumah Sakit selama masa kerjasama berlangsung (dibuktikan dengan surat pernyataan/tercantum dalam surat penawaran).
- 14) Lokasi tempat penyimpanan Persediaan Consumable Hemodialysis Set di luar Rumah Sakit (dibuktikan dengan surat pernyataan)

Dengan Penilaian Data Teknis dan Pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator	Penilaian Data Teknis					Bobot
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
1	a.Tahun produksi alat	2021	2022	2023	2024	2025	10%
	b.Layanan profiling mesin: - profiling Natrium - profiling bikarbonat, - profiling UF, - Profiling heparin flow, - profiling dialisat flow, - Fitur emergency, - Blood volume monitor, - Blood temperature monitor	Terpenuhi 1 layanan	Terpenuhi 2 layanan	Terpenuhi 3 layanan	Terpenuhi 4 - 5 layanan	Terpenuhi 6 - 8 layanan	10%
	c. Terdapat fitur online system	tidak				ya	5%
	d. Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis	tidak				ya	4%
	e. Layar Mesin Touch Screen, bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien.)	tidak				ya	3%
	f. Bisa menilai KT/V secara real time	tidak				ya	3%

	g. Bisa untuk mengukur URR (Urea Reduction Ratio) otomatis dan real time;	tidak				ya	3%
	h. Terdapat Dialisis Filter Endotoksin pada mesin hemodialisis	tidak				ya	3%
2	Jenis Persediaan Dialyzer (High Flux, Medium Flux dan Pediatric 0.2-1.0 m2) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran	Persediaan hanya medium Flux saja	Persediaan hanya High Flux saja	Persediaan High Flux dan Medium Flux	Persediaan High Flux, Medium Flux dan Pediatric hanya ukuran 1.0 m2 saja	Persediaan High Flux, Medium Flux serta Pediatric ukuran 0.2 sampai 1 m2 dan -1.0 m2)	6%
3	Dialyzer, AVBL dan AV Fistula Bebas/Free Bisphenol A (BPA) (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang dan/atau sertifikat)	Dialyzer/ AVBL/AV Fistula (tidak ada yang free BPA)	Dialyzer/ AVBL/AV Fistula (hanya salah satu yang free BPA tapi bukan dialyzer)	Dialyzer dan AVBL/AV Fistula (hanya satu jenis dialyzer saja yang free BPA)	Dialyzer dan AVBL/AV Fistula (hanya dua jenis yang free BPA)	Dialyzer, AVBL, dan AV Fistula (ketiganya free BPA)	2%
4	Consumable Hemodialysis Set tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik meliputi: AVBL Pediatrik, Jarum AV Fistula Pediatrik) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran		Tersedia ukuran dewasa saja	Tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik hanya Jarum AV Fistula saja)	Tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik hanya AVBL saja)	Tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik meliputi: AVBL Pediatrik, dan Jarum AV Fistula Pediatrik)	3%
5	Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran		Bicarbonat tersedia jenis powder dan cairan di Pihak ketiga	Bicarbonat tersedia jenis cairan saja	Bicarbonat tersedia jenis powder saja	Bicarbonat tersedia jenis powder dan cairan	3%
6	Memiliki nilai persentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Consumable Hemodialysis Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula, Bicarbonate Solution, Cairan acid) (dibuktikan dengan sertifikat).	< 10%	10 – 14%	15 – 19%	20 – 24 %	≥25%	2%
7	Menyediakan unit mesin hemodialisis back up (unit standby atau cadangan jika ada mesin yang rusak) setiap 10 unit mesin hemodialisis yang digunakan untuk pelayanan pasien, dengan perhitungan >5 unit mesin hemodialisis	Tidak ada unit back up	20 Unit: Back Up 1	10 Unit: Back Up 1	10 Unit: Back Up 2	10 Unit: Back Up 3	5%

	yang digunakan maka jumlah mesin back up dibulatkan ke atas (dibuktikan dengan surat pernyataan)						
8	Jumlah mitra Rumah Sakit yang sedang dalam kerjasama aktif pelayanan Hemodialisis (melampirkan dokumen PKS yang masih aktif)	< 30 Rumah Sakit	31 sampai dengan 39 Rumah Sakit	40 sampai dengan 49 Rumah Sakit	50 sampai dengan 59 Rumah Sakit	≥ 60 Rumah Sakit	8%
9	Pengalaman mengelola kerjasama pelayanan Hemodialisis (melampirkan daftar pengalaman kerjasama beserta dokumen PKS yang dimiliki)	13-24 bulan	25-36 bulan	37-48 bulan	49-60 bulan	>60 bulan	8%
10	Harga Paket Consumable Hemodialysis Set Single Use	Acuan Biaya Harga Paket sebelum pajak Rp 410.000,00 (harga maksimal) Penawaran diatas Rp 410.000,00 diberi skor 0 Penawaran peserta terendah sebagai Pembilang dan penawaran Peserta yang lain sebagai Pembagi X Bobot Nilai Paket Consumable Hemodialysis Set terdiri dari: - 1 (satu) pcs Dialyzer (High Flux dan Pediatric) - 1 (satu) set AVBL (Bloodline) - 2 (dua) pcs Jarum AV Fistula (Logam) - 5 (lima) liter Cairan Acid (Kemasan 10 Liter) - 10 (sepuluh) liter Bicarbonate Solution (Kemasan 10 Liter) atau 1 cartridge bicarbonate powder					10%
11	Dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter setiap tahun selama kerjasama (Pelatihan Dialisis, Resertifikasi, Acara Ilmiah meliputi PITNAS, PITWIL dan PITDA) dibuktikan dengan surat pernyataan memilih salah satu paket	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 1 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 1 orang (Registrasi, Transportas, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodas) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 1 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 1 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 1 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 1 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 1 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 1 orang (Registrasi, Transportas, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi,	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 2 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 2 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi,	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodai, transportasi ,registrasi) 3 dokter (2KGH, 1dokter SpPD/Dokter Umum 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 3 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3)Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah	5%

		(akomodasi, transportasi, registrasi) 14 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transport asi 16 orang) 4) Pelatihan Perawat Dialisis 1 orang/tahun (registrasi dan	(akomodasi, transportasi, registrasi) 15 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transportasi 17 orang)	registrasi) 2 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 16 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transportasi 18 orang) 4) Pelatihan Perawat Dialisis	registrasi) 3 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 17 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transportasi 19 orang	Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 4 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 18 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi transportasi 20 orang) 4) Pelatihan Perawat Dialisis 1	
12	Melengkapi sarana dan prasarana beserta maintenance-nya di ruangan hemodialisis Catatan: untuk bangunan (dihibahkan ke RS), dan untuk barang (optional) meliputi: a. Ruang VIP HD 1 TT include fasilitas : 1) TV 37 inch 1 unit 2) Kulkas 1 unit 3) Bed 1 unit 4) Sofa 1 unit 5) dispenser air minum 1 unit 6) toilet 1 7) wastafel b. Outlet Saluran Instalasi RO untuk HD di ruang PICU 1 titik, Unit Stroke 1 titik , dan ICU GBST 1 Titik dan ICCU GBST 1 titik. beserta RO Portabel sejumlah 4 titik. b. Renovasi Ruang tunggu pasien di HD 1 dan HD 2 dengan ruangan yang lebih nyaman,private/di tutup partisi, beserta kelengkapannya fasilitas ruang tunggu ,yang terdiri dari: 1) TV 42 inch 2 unit 2) Kursi tunggu 8 unit (3 seat) 3) Dispenser air minum 2 unit	Tidak ada support barang/ kelengkapan fasilitas ruang hemodialisis dari mitra		Ya, tapi barang tidak dihibahkan ke Rumah Sakit (diambil kembali oleh mitra pada akhir masa PKS)		Ya, barang dihibahkan ke Rumah Sakit (jika kondisi barang masih bagus, hibah pada akhir masa PKS)	3%

	4) AC ukuran 2 PK sejumlah 2 unit c. TV ukuran 42 inchi sejumlah 13 unit (HD 1: 7 unit dan HD 2: 6 unit) d. AC ukuran 1 PK sejumlah 22 unit (HD 1: 12 unit dan HD 2 :10 unit) e. Timbangan Digital TB/BB 2 unit, merek Serenity HWD-01 sejumlah 2 unit f. Renovasi dinding dan pengecatan ruang HD 1 dan HD 2 g. Renovasi Lantai HD 1 dan HD 2 h. Dispenser air minum sejumlah 3 unit untuk ruang dokter, ruang pantry HD 1 dan HD 2.						
13	Memberikan imbal hasil kepada Rumah Sakit selama masa kerjasama berlangsung(dibuktikan dengan surat pernyataan/tercantum dalam surat penawaran).	1,6 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2%
14	Lokasi tempat penyimpanan Persediaan Consumable Hemodialysis Set di luar Rumah Sakit (dibuktikan dengan surat pernyataan	Ada gudang satelit di Diluar Joglosemar		Ada gudang satelit di area Joglosemar		Ada gudang satelit di Klaten	2%

- h. Tim Juri dan Tim Teknis dapat meminta klarifikasi dengan cara presentasi oleh peserta mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat/cara kerja/metodologi dan hal-hal lain yang diperlukan penjelasan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- i. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim Juri dan Tim Teknis melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan
- l. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan.

	m. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. n. Tim Juri menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada),
26. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis	26.1. Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi. 26.2. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
27. Presentasi (bila diperlukan)	27.1. Presentasi merupakan bagian dari evaluasi dan klarifikasi teknis. 27.2. Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi, dan teknis, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama dihadapan Tim Juri dan Tim Teknis. 27.3. Perihal perlu tidaknya dilakukan presentasi merupakan hasil keputusan bersama antara Tim Juri dan Tim Teknis, yang mana keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh peserta pemilihan; 27.4. Undangan presentasi disampaikan Tim Juri melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran/dokumen kualifikasi; 27.5. Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/ penjadwalan ulang (<i>reschedule</i>).
28. Penetapan Pemenang	28.1. Tim Juri menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga. 28.2. Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim Juri. 28.3. Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat: a) Nama Pemilihan; b) Nama Seluruh peserta Pemilihan ; c) Nama dan Identitas Pemenang; d) Hasil evaluasi. 28.4. Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut: a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (bila ada); b) BAPP; c) BAHF; d) Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.
29. Berita Acara Hasil Pemilihan	29.1. BAHF disusun oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran. 29.2. BAHF memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHF ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Tim Juri dan Tim Teknis.

- 29.3. BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama .
 - 29.4. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama semua peserta;
 - b) persyaratan Pemilihan;
 - c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri dan Tim Teknis;
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pemilihan; dan
 - 29.5. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
-
- 30. Pengumuman Pemenang**
- 30.1. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama mengumumkan pemenang Pemilihan pada aplikasi menu Informasi Pengadaan Barang Jasa website RSUP Soeradji Tirtonegoro (www.rsupsoeradji.id) dan papan pengumuman resmi di RSUP Soeradji Tirtonegoro, yang paling sedikit memuat:
 - a) nama Pemilihan;
 - b) nama dan Identitas Pemenang;
 - c) Hasil Evaluasi.
 - 30.2. Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang melalui website resmi dan papan pengumuman RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
-
- 31. Sanggahan**
- 31.1 Pemberian kesempatan untuk menyampaikan sanggahan hanya diberikan kepada peserta / calon mitra yang memasukkan penawaran.
 - 31.2 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama melalui email panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan.
 - 31.3 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - 31.4 Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima sanggahan.
 - 31.5 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama menyatakan pemilihan gagal.
 - 31.6 Sanggahan dianggap tidak ada apabila :
 1. Tidak ditujukan kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

2. Alamat email tidak seperti yang tertera (panitiapemilihanmitrakerjasama@gmail.com),
3. Sanggahan disampaikan oleh peserta atau calon mitra yang tidak memasukkan penawaran; dan
4. Disampaikan di luar jadwal masa sanggah;

- | | |
|---|---|
| 32. Laporan Proses Pemilihan Mitra Kerjasama | <p>32.1. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama melalui Ka. ULP menyampaikan Laporan Proses Pemilihan Mitra Kerjasama berdasarkan penetapan pemenang oleh Tim Juri kepada Direktur Utama dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Surat Sanggah dan Jawaban Sanggah, serta Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada).</p> <p>32.2. Laporan sebagaimana dimaksud pada klausul 32.1 disampaikan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak ada sanggah; atau b. sanggah telah dijawab dan dinyatakan tidak benar. |
|---|---|

E. PEMILIHAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PEMILIHAN GAGAL :

- | | |
|--|--|
| 33. Pemilihan Gagal dan Tindak Lanjut Pemilihan Gagal | <p>33.1. Pemilihan dinyatakan gagal, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; f. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan; g. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama /Tim Teknis/Tim Kerja Sama terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; h. PA/KPA menyetujui penolakan oleh Direktur Utama atas hasil pemilihan. <p>33.2. Setelah Pemilihan dinyatakan gagal, maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama memberitahukan kepada seluruh peserta melalui Website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.</p> <p>33.3. Setelah pemberitahuan adanya Pemilihan gagal, maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama segera melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 33.3.1. evaluasi ulang; atau 33.3.2. Pemilihan ulang. <p>33.4. Sebelum melaksanakan tindak lanjut Pemilihan gagal, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama atau Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama pengganti (apabila diganti) melakukan revidi atas penyebab Pemilihan gagal. Hasil revidi atas penyebab Pemilihan gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Pemilihan gagal.</p> <p>33.5. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama melakukan evaluasi ulang, apabila dalam evaluasi penawaran terdapat kesalahan.</p> <p>33.6. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama melakukan Pemilihan ulang, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. |
|--|--|

- Pemilihan ulang dapat diikuti oleh peserta dengan yang pada pemilihan sebelumnya sudah mengikuti;
- b) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - c) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - d) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; atau
 - e) korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama/Tim Teknis/Tim Kerja Pelayanan Penunjang.
- 33.7. Dalam hal tindak lanjut Pemilihan gagal sebagaimana dimaksud pada klausul 31.3 tidak dapat dilaksanakan, maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama membatalkan proses Pemilihan.
- 33.8. Peserta Pemilihan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PA/KPA, Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, dan/atau Tim Juri apabila penawarannya ditolak atau Pemilihan dinyatakan gagal atau Pemilihan dibatalkan.
- 33.9. Dalam hal Pemilihan ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama /Tim Juri / Tim Teknis, Pemilihan ulang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama (yang baru).

F. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

34. Penunjukan Penyedia

- 34.1. Sebelum menetapkan SPPBJ, Direktur Utama beserta Tim Kerja Pelayanan Penunjang dan Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama untuk memastikan:
- a. bahwa proses pemilihan Mitra Kerjasama sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerjasama memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 34.2. Dalam hal Direktur Utama menyetujui hasil pemilihan, maka Direktur Utama menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 34.3. Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Penyedia disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal (Satuan Pemeriksaan Internal).
- 34.4. Direktur Utama menyampaikan SPPBJ tersebut kepada Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama.
- 34.5. Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama yang ditunjuk menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- a. calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi; atau
 - b. apabila Pemenang Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak maka dikenakan sanksi administratif (Sanksi Daftar Hitam);
- 34.6. Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan

peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

- 34.7. Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Mitra Kerja Sama yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Direktur Utama menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama untuk kemudian dilakukan Pemilihan ulang atau Evaluasi Ulang.
- 34.8. SPPBJ diterbitkan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender setelah Direktur Utama menerima hasil pelaksanaan pemilihan.
- 34.9. Dalam hal Direktur Utama tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka Direktur Utama menyampaikan penolakan kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, Direktur Utama dan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan mitra kerja sama.
- 34.10. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah Direktur Utama dan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama tidak mencapai kesepakatan.
- 34.11. PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
 - a) apabila PA/KPA sependapat dengan Direktur Utama, PA/KPA memerintahkan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama untuk melakukan evaluasi ulang atau Pemilihan ulang.
 - b) apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, PA/KPA memerintahkan Direktur Utama untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diperintahkan.
 - c) Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.
- 34.12. Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai Direktur Utama tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala ULP, serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang atau Pemilihan ulang paling lambat 6 (enam) hari kalender setelah laporan hasil pemilihan mitra kerja sama diterima.
- 34.13. Dalam hal Pemilihan dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

35. Penandatanganan Surat Perjanjian Perjanjian ditandatangani segera setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Mitra Kerjasama.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN	1. Penyelenggara: Tim Pemilihan Mitra Kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 2. Alamat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama, Kantor ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro: Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten 3. Website : www.rsupsoeradji.id 4. Uraian singkat pekerjaan : Pekerjaan Pemilihan Mitra Kerjasama PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET 5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 01 Januari 2026 s.d 31 Desember 2030.
B. SUMBER DANA	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan BLU
C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	Sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman
D. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]	Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:
E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	Mata uang yang digunakan Rupiah
F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN	Masa berlaku penawaran selama 150 (Seratus Lima puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
G. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
I. PEMBUKAAN PENAWARAN	Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.
J. DOKUMEN PENAWARAN	a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan: 1. tanggal; 2. masa berlaku penawaran; 3. harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 4. bermaterai dan cap basah. b. Data Kualifikasi Perusahaan : 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang Usaha/ KBLI 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia atau bidang usaha sesuai dengan paket pekerjaan ini; 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

- 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - 5) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV;
 - 6) Surat Ijin Distribusi Alat Kesehatan;
 - 7) Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Principle;
 - 8) Berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis (dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di Indonesia).
- c. Dokumen proposal teknis yang terdiri dari:
1. Dengan sistem gugur (*pass and fail*) meliputi:
 - a. Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis sesuai dengan perhitungan yang berlaku, yaitu minimal 1,6% dari pembayaran tagihan pihak II (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000).
 - b. Bersedia memenuhi persyaratan dengan membuat Surat Kesanggupan bermaterai 10.000,- yang terdiri dari :
 - 1) Menyediakan UPS untuk setiap mesin hemodialisis dan maintenance.
 - 2) Menanggung biaya penggantian dialysis fluid filter.
 - 3) Menyediakan Teknisi Mesin yang standby di Rumah Sakit 6 hari kerja pelayanan dialisis dan di luar jam kerja On-call 24 jam.
 - 4) Pengadaan cairan desinfektan mesin hemodialisis dan ketersediaannya saat pemakaian menjadi tanggung jawab Mitra Kerjasama.
 - 5) Melaksanakan kalibrasi mesin hemodialisis setiap 1 tahun sekali oleh Lembaga Kalibrasi Eksternal yang sudah tersertifikasi oleh KAN dengan biaya ditanggung oleh mitra kerjasama.
 - 6) Melaksanakan quality control pada mesin setiap 800 jam penggunaan mesin oleh Mitra Kerjasama.
 - 7) Memasang instalasi baru untuk water treatment Reverse Osmosis (RO), electrical power supply, plumbing supply and drainage system di semua lokasi penempatan mesin hemodialisis merupakan satu paket dengan vendor mesin hemodialisis dan tidak disubkontrak-kan dengan pihak lain.
 - 8) Menguras bak tandon air baku dan air steril menggunakan cairan Chlorine dan penggantian filter RO dilakukan setiap 3 bulan, serta Flushing pipa penyalur air RO ke mesin hemodialisis dilakukan setiap bulan, menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.

- 9) Memeriksa kualitas air meliputi pemeriksaan Fisika dan Kimia Lengkap minimal setiap 6 bulan sekali dan Mikrobiologi ALT Angka Kuman dan Bakteri Endotoksin setiap bulan, menjadi tanggung jawab mitra kerjasama.
 - 10) Mengganti filter endotoksin RO water treatment system minimal satu bulan sekali / apabila hasil uji Endotoksin menunjukkan bahwa masih terdapat pemeriksaan tidak memenuhi syarat, ditindaklanjuti sampai hasil memenuhi syarat.
 - 11) Alat dalam keadaan 100% baru.
 - 12) Mampu menyediakan layanan HDF.
 - 13) Bisa untuk dialisis Pediatrik (profiling dialisat flow 100-500 ml/mnt).
 - 14) Terdapat fasilitas automatic blood pressure monitor.
 - 15) Bila ada kerusakan Consumable Hemodialysis Set saat priming dan sebelum tindakan Hemodialisis ke pasien bisa diretur.
 - 16) Jaminan kualitas dan kontinuitas alat medis habis pakai selama PKS aktif.
2. Dengan sistem nilai meliputi:
- 1) Spesifikasi Mesin Baru (berdasarkan spesifikasi, brosur dan dokumen perijinan (ijin edar, ijin impor, LoA/Letter of Authorization):
 - a. Tahun produksi alat
 - b. Layanan profiling mesin:
 - Profiling Natrium,
 - Profiling bikarbonat,
 - Profiling UF,
 - Profiling heparin flow,
 - Profiling dialisat flow,
 - Fitur emergency,
 - Blood volume monitor,
 - Blood temperature monitor.
 - c. Terdapat fitur online system
 - d. Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis
 - e. Layar Mesin Touch Screen, bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien)
 - f. Bisa menilai KT/V secara real time
 - g. Bisa untuk mengukur URR (Urea Reduction Ratio) otomatis dan real time
 - h. Terdapat Dialisis Filter Endotoksin pada mesin hemodialysis

- 2) Jenis Persediaan Dialyzer (High Flux, Medium Flux dan Pediatric 0.2-1.0 m2) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
- 3) Dialyzer, AVBL dan AV Fistula Bebas/ Free Bisphenol A (BPA) (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang dan/atau sertifikat).
- 4) Consumable Hemodialysis Set tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik meliputi: AVBL Pediatrik, Jarum AV Fistula Pediatrik). Dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
- 5) Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran.
- 6) Memiliki nilai persentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Consumable Hemodialysis Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula, Bicarbonate Solution, Cairan acid) (dibuktikan dengan sertifikat).
- 7) Menyediakan mesin hemodialisis back up (unit standby atau cadangan jika ada mesin yang rusak) setiap 10 unit mesin hemodialisis yang digunakan untuk pelayanan pasien, dengan perhitungan >5 unit mesin hemodialisis yang digunakan maka jumlah mesin back up dibulatkan ke atas (dibuktikan dengan surat pernyataan).
- 8) Jumlah mitra Rumah Sakit yang sedang dalam kerjasama aktif pelayanan Hemodialisis (melampirkan dokumen PKS yang masih aktif).
- 9) Pengalaman mengelola kerjasama pelayanan Hemodialisis (melampirkan daftar pengalaman kerjasama beserta dokumen PKS yang dimiliki).
- 10) Harga Paket dan harga satuan Consumable Hemodialysis Set Single Use.
- 11) Dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter setiap tahun selama kerjasama (Pelatihan Dialisis, Resertifikasi, Acara Ilmiah meliputi PITNAS, PITWIL dan PITDA). (dibuktikan dengan surat pernyataan memilih salah satu paket).
- 12) Melengkapi sarana dan prasarana beserta maintenance-nya di ruangan hemodialisis. Catatan: untuk bangunan

(dihibahkan ke RS), dan untuk barang (optional) meliputi:

- a. Ruang VIP HD 1 tempat tidur include fasilitas: 1) TV 37 inch 1 unit, 2) Kulkas 1 unit, 3) Bed 1 unit, 4) Sofa 1 unit, 5) dispenser air minum 1 unit, 6) toilet 1, 7) wastafel 1.
 - b. Outlet Saluran Instalasi RO untuk HD di ruang PICU 1 titik, Unit Stroke 1 titik, dan ICU GBST 1 titik dan ICCU GBST 1 titik. beserta RO Portabel sejumlah 4 titik.
 - c. Renovasi Ruang tunggu pasien di HD 1 dan HD 2 dengan ruangan yang lebih nyaman, private/ ditutup partisi, beserta kelengkapan fasilitas ruang tunggu, yang terdiri dari: 1) TV 42 inch 2 unit, 2) Kursi tunggu 8 unit (3 seat), 3) Dispenser air minum 2 unit, 4) AC ukuran 2 PK sejumlah 2 unit.
 - d. TV ukuran 42 inchi sejumlah 13 unit (HD 1: 7 unit dan HD 2: 6 unit).
 - e. AC ukuran 1 PK sejumlah 22 unit (HD 1: 12 unit dan HD 2 :10 unit).
 - f. Timbangan Digital TB/BB 2 unit, merek Serenity HWD-01 sejumlah 2 unit.
 - g. Renovasi dinding dan pengecatan ruang HD 1 dan HD 2.
 - h. Renovasi Lantai HD 1 dan HD 2.
 - i. Dispenser air minum sejumlah 3 unit untuk ruang dokter, ruang pantry HD 1 dan HD 2.
- 13) Memberikan imbal hasil kepada Rumah Sakit selama masa kerjasama berlangsung (dibuktikan dengan surat pernyataan/tercantum dalam surat penawaran).
- 14) Lokasi tempat penyimpanan Persediaan Consumable Hemodialysis Set di luar Rumah Sakit (dibuktikan dengan surat pernyataan)

Dokumen Proposal Teknis Dengan sistem nilai meliputi:

No	Indikator	Penilaian Data Teknis					Bobot
		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5	
1	a. Tahun produksi alat	2021	2022	2023	2024	2025	10%
	i. Layanan profiling mesin: - profiling Natrium - profiling bikarbonat, - profiling UF, - Profiling heparin flow, - profiling dialisat flow, - Fitur emergency, - Blood volume monitor, - Blood temperature monitor	Terpenuhi 1 layanan	Terpenuhi 2 layanan	Terpenuhi 3 layanan	Terpenuhi 4 - 5 layanan	Terpenuhi 6 - 8 layanan	10%
	j. Terdapat fitur online system	tidak				ya	5%
	k. Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis	tidak				ya	4%
	l. Layar Mesin Touch Screen, bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien,)	tidak				ya	3%
	m. Bisa menilai KT/V secara real time	tidak				ya	3%
	n. Bisa untuk mengukur URR (Urea Reduction Ratio) otomatis dan real time;	tidak				ya	3%
	o. Terdapat Dialisis Filter Endotoksin pada mesin hemodialisis	tidak				ya	3%
2	Jenis Persediaan Dialyzer (High Flux, Medium Flux dan Pediatric 0.2-1.0 m2) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran	Persediaan hanya medium Flux saja	Persediaan hanya High Flux saja	Persediaan High Flux dan Medium Flux	Persediaan High Flux, Medium Flux dan Pediatric hanya ukuran 1.0 m2 saja	Persediaan High Flux, Medium Flux serta Pediatric ukuran 0.2 sampai 1 m2 dan -1.0 m2)	6%
3	Dialyzer, AVBL dan AV Fistula Bebas/Free Bisphenol A (BPA) (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang dan/atau sertifikat)	Dialyzer/ AVBL/AV Fistula (tidak ada yang free BPA)	Dialyzer/ AVBL/AV Fistula (hanya salah satu yang free BPA tapi bukan dializer)	Dialyzer dan AVBL/AV Fistula (hanya satu jenis dializer saja yang free BPA)	Dialyzer dan AVBL/AV Fistula (hanya dua jenis yang free BPA)	Dialyzer, AVBL, dan AV Fistula (ketiganya free BPA)	2%
4	Consumable Hemodialysis Set tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran pediatrik		Tersedia ukuran dewasa saja	Tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran	Tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran	Tersedia ukuran dewasa dan pediatrik (ukuran	3%

	meliputi: AVBL Pediatrik, Jarum AV Fistula Pediatrik) dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran			pediatrik hanya Jarum AV Fistula saja)	pediatrik hanya AVBL saja)	pediatrik meliputi: AVBL Pediatrik, dan Jarum AV Fistula Pediatrik)	
5	Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar dan penawaran		Bicarbonat tersedia jenis powder dan cairan di Pihak ketiga	Bicarbonat tersedia jenis cairan saja	Bicarbonat tersedia jenis powder saja	Bicarbonat tersedia jenis powder dan cairan	3%
6	Memiliki nilai persentase kumulatif Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Consumable Hemodialysis Set (Dialyzer, AVBL, Jarum AV Fistula, Bicarbonate Solution, Cairan acid) (dibuktikan dengan sertifikat).	< 10%	10 – 14%	15 – 19%	20 – 24 %	≥25%	2%
7	Menyediakan unit mesin hemodialisis back up (unit standby atau cadangan jika ada mesin yang rusak) setiap 10 unit mesin hemodialisis yang digunakan untuk pelayanan pasien, dengan perhitungan >5 unit mesin hemodialisis yang digunakan maka jumlah mesin back up dibulatkan ke atas (dibuktikan dengan surat pernyataan)	Tidak ada unit back up	20 Unit : Back Up 1	10 Unit : Back Up 1	10 Unit : Back Up 2	10 Unit : Back Up 3	5%
8	Jumlah mitra Rumah Sakit yang sedang dalam kerjasama aktif pelayanan Hemodialisis (melampirkan dokumen PKS yang masih aktif)	< 30 Rumah Sakit	31 sampai dengan 39 Rumah Sakit	40 sampai dengan 49 Rumah Sakit	50 sampai dengan 59 Rumah Sakit	≥ 60 Rumah Sakit	8%
9	Pengalaman mengelola kerjasama pelayanan Hemodialisis (melampirkan daftar pengalaman kerjasama beserta dokumen PKS yang dimiliki)	13-24 bulan	25-36 bulan	37-48 bulan	49-60 bulan	>60 bulan	8%
10	Harga Paket Consumable Hemodialysis Set Single Use	Acuan Biaya Harga Paket sebelum pajak Rp 410.000,00 (harga maksimal) Penawaran diatas Rp 410.000,00 diberi skor 0 Penawaran peserta terendah sebagai Pembilang dan penawaran Peserta yang lain sebagai Pembagi X Bobot Nilai Paket Consumable Hemodialysis Set terdiri dari: - 1 (satu) pcs Dialyzer (High Flux dan Pediatric) - 1 (satu) set AVBL (Bloodline) - 2 (dua) pcs Jarum AV Fistula (Logam) - 5 (lima) liter Cairan Acid (Kemasan 10 Liter) - 10 (sepuluh) liter Bicarbonate Solution (Kemasan 10 Liter) atau 1 cartridge bicarbonate powder					10%

11	Dukungan peningkatan kompetensi SDM untuk perawat dan dokter setiap tahun selama kerjasama (Pelatihan Dialisis, Resertifikasi, Acara Ilmiah meliputi PITNAS, PITWIL dan PITDA) dibuktikan dengan surat pernyataan memilih salah satu paket	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 1 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 1 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 1 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 14 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transport asi 16 orang) 4) Pelatihan Perawat Dialisis 1 orang/tahun (registrasi dan	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 1 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 1 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 1 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 15 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transportasi 17 orang)	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 1 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 1 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 2 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 16 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transportasi 18 orang) 4) Pelatihan Perawat Dialisis	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transport, registrasi) 2 dokter KGH 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 2 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3) Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 3 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 17 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi, transportasi 19 orang)	a. Dokter 1)Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Dokter (akomodasi, transportasi ,registrasi) 3 dokter (2KGH, 1dokter SpPD/Dokter Umum 2)Pertemuan Ilmiah Tingkat Wilayah untuk dokter 3 orang (Registrasi, Transportasi, Akomodasi) 3)Pelatihan/ sertifikasi untuk Dokter Umum atau SpPD 1 orang (registrasi dan akomodasi) b. Perawat/ Ners 1)Pertemuan Ilmiah Nasional (Akomodasi, transportasi, registrasi) 4 orang 2)Pertemuan Ilmiah tingkat wilayah (akomodasi, transportasi, registrasi) 18 orang 3)Pertemuan tingkat Daerah/ Korda (Akomodasi, registrasi transportasi 20 orang) 4) Pelatihan Perawat Dialisis 1	5%
12	Melengkapi sarana dan prasarana beserta maintenance-nya di ruangan hemodialisis	Tidak ada support barang/ kelengkapan		Ya, tapi barang tidak dihibahkan ke Rumah		Ya, barang dihibahkan ke Rumah Sakit (jika	3%

	Catatan: untuk bangunan (dihibahkan ke RS), dan untuk barang (optional) meliputi: a. Ruang VIP HD 1 TT include fasilitas : 1) TV 37 inch 1 unit 2) Kulkas 1 unit 3) Bed 1 unit 4) Sofa 1 unit 5) dispenser air minum 1 unit 6) toilet 1 7) wastafel b. Outlet Saluran Instalasi RO untuk HD di ruang PICU 1 titik, Unit Stroke 1 titik , dan ICU GBST 1 Titik dan ICCU GBST 1 titik. beserta RO Portabel sejumlah 4 titik. b. Renovasi Ruang tunggu pasien di HD 1 dan HD 2 dengan ruangan yang lebih nyaman,private/di tutup partisi, beserta kelengkapannya fasilitas ruang tunggu ,yang terdiri dari: 1) TV 42 inch 2 unit 2) Kursi tunggu 8 unit (3 seat) 3) Dispenser air minum 2 unit 4) AC ukuran 2 PK sejumlah 2 unit c. TV ukuran 42 inchi sejumlah 13 unit (HD 1: 7 unit dan HD 2: 6 unit) d. AC ukuran 1 PK sejumlah 22 unit (HD 1: 12 unit dan HD 2 :10 unit) e. Timbangan Digital TB/BB 2 unit,merek Serenity HWD-01 sejumlah 2 unit f. Renovasi dinding dan pengecatan ruang HD 1 dan HD 2 g. Renovasi Lantai HD 1 dan HD 2 h. Dispenser air minum sejumlah 3 unit untuk ruang dokter, ruang pantry HD 1 dan HD 2.	fasilitas ruang hemodialisis dari mitra		Sakit (diambil kembali oleh mitra pada akhir masa PKS)		kondisi barang masih bagus, hibah pada akhir masa PKS)	
13	Memberikan imbal hasil kepada Rumah Sakit selama masa	1,6 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2%

	kerjasama berlangsung(dibuktikan dengan surat pernyataan/tercantum dalam surat penawaran).						
14	Lokasi tempat penyimpanan Persediaan Consumable Hemodialysis Set di luar Rumah Sakit (dibuktikan dengan surat pernyataan	Ada gudang satelit di Diluar Joglosemar		Ada gudang satelit di area Joglosemar		Ada gudang satelit di Klaten	2%

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

1. Penyelenggara: Tim Pemilihan Mitra Kerjasama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
2. Alamat Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
3. Website : www.rsupsoeradji.id
4. Uraian singkat pekerjaan : Pekerjaan Pemilihan Mitra Kerjasama PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET
5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.

B. Persyaratan Kualifikasi

- 1) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB); dengan bidang Usaha/ KBLI 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia atau bidang usaha sesuai dengan paket pekerjaan ini;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- 5) Akta Pendirian dan perubahan PT/CV;
- 6) Surat Ijin Distribusi Alat Kesehatan;
- 7) Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Principi;
- 8) Berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis (dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di Indonesia).

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan bidang Usaha/ KBLI 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia atau bidang usaha sesuai dengan paket pekerjaan ini;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 5. Akta Pendirian dan perubahan PT/CV;
 6. Surat Ijin Distribusi Alat Kesehatan;
 7. Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Principle;
 8. Berpengalaman sebagai mitra Rumah Sakit dalam menangani Kerjasama Hemodialisis (dibuktikan dengan surat surat perjanjian yang pernah dilakukan di Indonesia).
- B. Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan.
- D. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang, tidak dapat dilengkapi setelah batas waktu pemasukan penawaran.

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
Bertindak untuk dan atas nama : _____[diisi nama badan usaha]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _____
[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
- 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggung K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggung K/L/D/I”];
- 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
- 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)	

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Ijin Usaha

1. No. Surat Ijin Usaha _____	: _____	Tanggal _____
2. Masa berlaku ijin usaha	: _____	
3. Instansi pemberi ijin usaha	: _____	
4. Kualifikasi Usaha	: _____	
5. Klasifikasi Usaha	: _____	

E. Ijin Lainnya (Ijin Penyalur Alat Kesehatan)

1. No. Surat Ijin _____	: _____	Tanggal _____
2. Masa berlaku ijin	: _____	
3. Instansi pemberi ijin	: _____	

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _____

b. Bukti laporan Pajak Tahun : No. _____ tanggal _____ terakhir (SPT tahunan)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Per alatan/ Perlengkap an	Jumlah	Kapasita s atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondi si (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemi likan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pengalaman Perusahaan
 (nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-tanda tangan]+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Ijin Usaha

(Jenis ijin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : untuk pabrikan ijin berupa ijin industri, untuk agen tunggal ijin sebagai agen tunggal, untuk distributor ijin sebagai distributor, untuk pedagang ijin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perijinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Ijin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha
5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Ijin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

3. *[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].*

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____[nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas : _____[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT _____[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka Pemilihan Mitra Kerjasama PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____[tempat], _____[tanggal]_____[bulan] 20 _____[tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[tanda tangan]+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT /CV _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka Pemilihan Mitra Kerjasama PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan ini menyatakan bahwa: Bersedia membayar imbal hasil biaya operasional yang digunakan untuk pelayanan Hemodialisis sesuai dengan perhitungan yang berlaku, yaitu sebesar.....% (*minimal 1,6%*) dari pembayaran tagihan pihak II.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 10.000,- tanda tangan]+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

SURAT KESANGGUPAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT /CV _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka Pemilihan Mitra Kerjasama PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan ini menyatakan **SANGGUP** (*Diisi sesuai dengan kesanggupan perusahaan, berdasarkan persyaratan yang tercantum pada proposal teknis yang berisi daftar teknis pekerjaan yang harus dipenuhi dengan sistem gugur (pass and fail)):

1. Menyediakan,
2.,
3.,
4.,
5.,
6. dst.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,- tanda tangan]+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT /CV _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka Pemilihan Mitra Kerjasama PELAYANAN HEMODIALISIS UNTUK LAYANAN PASIEN BERUPA PEMANFAATAN ASET MESIN HEMODIALISIS DAN PENYEDIAAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan ini menyatakan bahwa: *(diisi sesuai pilihan dalam tabel penilaian data teknis)*

1. Menyediakan....,
2.,
3. dst.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

[rekatkan meterai Rp 10.000,- tanda tangan]+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

SPESIFIKASI MESIN DAN CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET

I. SPESIFIKASI MESIN

No.	SPESIFIKASI MESIN	Keterangan
1	Jumlah Mesin Utama	
2	Jumlah Mesin <i>Back Up</i>	
3	Nama / Merk	
4	Type	
5	Pabrikan	
6	Negara Asal	
7	Nomor AKL / AKD	
8	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
9	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
10	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
11	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
12	Tahun produksi alat	
13	Layanan profiling mesin: Profiling Natrium,	
14	Profiling bikarbonat,	
15	Profiling UF,	
16	Profiling heparin flow,	
17	Profiling dialisat flow,	
18	Fitur emergency,	
19	Blood volume monitor,	
20	Blood temperature monitor.	
21	Terdapat fitur online system	
22	Mampu menyediakan layanan HDF (dengan surat pernyataan)	
23	Terdapat pengukuran saturasi oksigen	
24	Bisa untuk dialisis Pediatrik (profiling dialisat flow 100-500 ml/mnt)	
25	Terdapat fasilitas pemberian heparin otomatis	
26	Terdapat fasilitas pengukuran Tekanan Darah	
27	Layar Mesin <i>Touch Screen</i> , bisa diputar (mempermudah monitoring kondisi pasien,);	
28	Bisa menilai KT/V secara real time	
29	Bisa untuk mengukur URR (<i>Urea Reduction Ratio</i>) otomatis dan <i>real time</i> ;	
30	Terdapat Dialisis Filter Endotoksin mesin	

II. SPESIFIKASI CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET

No.	SPESIFIKASI CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET	Keterangan
1	Dialyzer, AVBL dan AV Fistula	
a	Dialyzer	
	Nama / Merk	
	Type	
	Ukuran	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	Free Bisphenol A (BPA)	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
b	AVBL	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	Free Bisphenol A (BPA)	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
c	AV Fistula	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	Free Bisphenol A (BPA)	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	
2	Jenis Persediaan Bicarbonat tersedia powder dan cairan	
	Powder :	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	

No.	SPESIFIKASI <i>CONSUMABLE HEMODIALYSIS SET</i>	Keterangan
	Cairan :	
	Nama / Merk	
	Type	
	Pabrikan	
	Negara Asal	
	Nomor AKL / AKD	
	Masa berlaku Nomor AKL / AKD	
	Nomor LoA/Surat Penujukan Distributor	
	Masa berlaku LoA/ Surat Penujukan Distributor sampai dengan	
	% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	
	Sertifikat TKDN / Tangkapan Layar dari Website Kemenperin	

* dilengkapi brosur, spesifikasi, ijin edar, LoA
** dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan dari pihak berwenang

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[tanda tangan+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

Contoh Data Kerjasama Pelayanan Hemodialysis di Rumah Sakit

DATA KERJASAMA PELAYANAN HEMODIALYSIS DI RUMAH SAKIT

No	Nama Rumah Sakit Pengguna	Jumlah Mesin	Nomor Perjanjian Kerjasama	Periode Kerjasama	Jumlah Bulan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[tanda tangan+stempel

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]